



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 207 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona virus Disease 2019* perlu peningkatan kekebalan individu dan kelompok melalui pelaksanaan vaksinasi;
- b. bahwa menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Bireuen Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bireuen, Tim Pelaksana kegiatan vaksinasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu Membentuk Tim Pelaksana Vaksinasi Corona Virus Disease 2019 pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;


6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona virus Disease 2019 (COVID-19)*;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/ Menkes/ 413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian *Corona virus Disease 2019*;
13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dalam Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
14. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Bireuen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2022;
16. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 37 Tahun 2021 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;
18. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 51 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Vaksinasi *Corona Virus Disease 2019* Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya disebut "Tim Pelaksana Vaksinasi *Covid-19* pada Dinas Kesehatan", dengan susunan personalia sebagaimana unturnya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Vaksinasi *Covid-19* Pada Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas :
- memastikan vaksin *Covid-19* disimpan di *cold chain* sesuai standar sebelum pelaksanaan vaksinasi;
 - mengkoordinasi persiapan pelaksanaan vaksinasi *Covid-19*;
 - melaksanakan kegiatan sosialisasi dan koordinasi pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* dengan lintas program dan lintas sektor terkait;
 - melaksanakan vaksinasi *Covid-19* dan memastikan semua telah mematuhi protokol kesehatan;
 - memastikan semua sasaran vaksinasi mendapatkan layanan vaksinasi sesuai dosis;
 - memastikan KIPi pada vaksinasi *Covid-19* telah ditindaklanjuti;
 - memastikan pelaksanaan vaksinasi tepat sasaran; dan
 - membuat pelaporan kegiatan vaksinasi *Covid-19* melalui aplikasi dan manual serta memastikan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pelaksana Vaksinasi *Covid-19* pada Dinas Kesehatan bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2022, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Februari 2022


BUPATI BIREUEN, 

MUZAKKAR A. GANI

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 207 TAHUN 2022
TANGGAL 4 FEBRUARI 2022

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA VAKSINASI CORONA VIRUS
DISEASE 2019 PADA DINAS KESEHATAN DI KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	2	3	4
1	Kepala Dinas Kesehatan	Penanggung Jawab	
2	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Ketua	
3	Kabag Op Polres Bireuen	Anggota	
4	Pasi Op Kodim 0111 Bireuen	Anggota	
5	Staf Pada Dinas Kesehatan (6 orang)	Anggota	

BUPATI BIREUEN,

MUZAKKAR A. GANI